

**EKSISTENSI TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KENEGERIAN GUNUNG SAHILAN DAN PENGELOLAANNYA DI
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Muhammad Shofi

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH, M.Kn

Alamat: Jln. Rawa Indah Blok D No. 3 Pekanbaru

Email / Telepon : muhammadshofi46@yahoo.com / 0823-8592-4242

ABSTRACT

Land has a very close relationship with humans. The existence of customary rights shows that customary rights have a place and recognition from the State as long as in reality they still exist. The adat community of Gunung Sahilan village, Gunung Sahilan sub-district, Kampar district, is one of the indigenous communities that has a customary land conflict. With regard to the use and management of customary lands in the area of the indigenous communities of Gunung Sahilan village, Gunung Sahilan sub-district, Kampar regency there should be coordination with ninik mamak. but in reality, the role of ninik mamak is no longer applied.

This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.

This research was carried out in the Sahilan Darussalam region, Kampar Kiri Kampar Regency, because the location of the Gunung Sahilan Kenegerian Customary Institution, while the population and sample were the Gunung Sahilan Kenegerian Customary Institution, Ninik Mamak, the Sahilan Darussalam Customary Density, the Sahillan Darusalam Village Head and the Indigenous Peoples kenegerian Sahilan Darussalam. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review. The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the management of customary land in indigenous peoples in Kenegerian Sahilan Darussalam, Sahilan District, Kampar Regency has begun to fade with the times and has started not referring to the provisions in the customary law of indigenous peoples in Kenegerian Sahilan Darussalam, Sahilan District, Kampar Regency.

Keywords: *Existence, Landslides, Indigenous Peoples, Kenegerian Mount Sahilan*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat sebagaimana dinyatakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan :“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi dalam memutus perkara, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta Pasal 50 ayat 1 mengatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan PerUndang-Undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹

Istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan

maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.² Sedangkan adat merupakan kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.³ Pada dasarnya, hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan hukum adat.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan konflik tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar?
3. Apakah kendala ninik mamak di Lembaga Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat kenegerian Sahilan Darussalam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

² Said Sampara, et. al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.1

⁴ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, hlm. 36-37

¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Untuk mengetahui pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan tentang peran Lembaga Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam dalam menyelesaikan konflik Tanah Ulayat

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.⁵ Menurut Soepomo, hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatitiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh berkewajiban tapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁶ Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan

yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.⁷

2. Konsep Lembaga adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.⁸

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.⁹
2. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik

⁷ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 7.

⁸ Ayu Mukhtaromi, "Sinergi Pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, 2014, hlm. 157-158

⁹ <https://www.kbbi.web.id/eksistensi>, diakses, tanggal 7 Februari 2019

⁵ B.F Sihombing, *Evolusi kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 66.

⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, 1989, hlm. 161.

yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sahilan Darussalam, Kampar Kiri Kabupaten Kampar, di karenakan lokasi Lembaga Adat Kenegerian Gunung Sahilan yang menjadi pusat lembaga adat melayu di wilayah tersebut masih terjaga dan berjalan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹¹

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹² Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik

¹⁰ Ayu Mukhtaromi, "Sinergi Pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, hlm. 157-158.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹² *Ibid*, hlm. 121.

sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.¹³

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹⁴

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang di buat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹⁵ Menurut Soepomo, hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatitiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh berkewajiban tapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁶ Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaanya berlaku serta

merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang lain.¹⁸ Dalam hal ini masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan juga merupakan suatu sistem yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial aatu hubungan interpersonal maupun antar hubungan antar kelompok sosial.¹⁹

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang

¹³ Djamanat samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: penerbit Nuansa Aulia, hlm. 2,

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.1

¹⁵ B.F Sihombing, *Evolusi kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm. 66.

¹⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung, 1989, hlm. 161.

¹⁷ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 7.

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama, 2010, hlm. 47.

¹⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 9.

mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.²⁰

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota – anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.²¹ Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan

masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau, yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan yang bersifat *religius magis*. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.²³

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat (3) tetap diakui sepanjang masih ada dimana penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan mengormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu,

²⁰ Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 108.

²² Yance Arizona, “Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia” <https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/> (diakses tanggal 24 Juli 2019).

²³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1981), hlm. 103

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya sangat luas, Kabupaten Kampar telah berpengalaman tentang implementasi penyelenggaraan otonomi daerah sejak bergulirnya reformasi, tetapi langkah-langkah dalam semangat otonomi daerah dan mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dalam mewujudkan pembangunan.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkaik (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris

dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

B. Gambaran Umum tentang Desa Sahilan Darussalam

1. Letak Geografis

Desa Sahilan Darussalam terletak di Kecamatan Gunung Sahilan yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.300 M dari atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 2800 – 2850 mm/th dan jumlah hari dengan jumlah curah hujan terbanyak 130 hari. Suhu udara antara 31 – 34 C. Berjarak 70 Km dari ibu kota kabupaten yaitu Bangkinang. Desa Sahilan Darussalam terdiri dari 3 Dusun, 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT).

2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh, jumlah penduduk Gunung Sahilan adalah masyarakat yang terdiri dari suku Melayu. Demografi (keadaan penduduk) Desa Gunung Sahilan berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan setelah sensus penduduk pada akhir tanggal 31 Mei 2017 adalah berjumlah 2.432 Jiwa.

3. Visi dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.²⁴

4. Kenegerian Masyarakat Adat di Desa Sahilan Darussalam

Kenegerian masyarakat adat di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dimulai dengan terbentuknya Desa Gunung Sahilan, adat di Desa Sahilan Darussalam terbentuk dari musyawarah dan mufakat dari orang-orang yang terkemuka di Desa Sahilan Darussalam dulunya, dengan tujuan dibentuknya adat untuk kebaikan masyarakat baik di masa sekarang maupun dimasa mendatang.²⁵

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau, yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor

produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.²⁶

Tanah mempunyai hubungan yang erat sekali dengan manusia. Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral dibawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya.²⁷

Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat dan hak masyarakat adat, termasuk hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam kawasan masyarakat adat dan bukan lagi hutan negara, tetapi hal ini tidak dapat di pahami oleh masyarakat adat. Maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 hutan adat harus mendapatkan pengakuan hak komunal oleh negara agar hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi dan mempunyai kekuatan hukum.

Eksistensi tanah ulayat ini menunjukkan bahwa tanah ulayat

²⁴ Data RPJM Desa Sahilan Darussalam Tahun 2017-2018, hlm. 14.

²⁵ Wawancara dengan Datuk Utama Warman, *Datuk Godang Kenegerian Gunung Sahilan*, Hari Selasa, Tanggal 20 Juli 2019, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Warman di Desa Sahilan Darussalam Kecamatan Gunung Sahilan.

²⁶ Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

²⁷ Djoko Prakoso, dkk, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1985, hlm. 19.

mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Hak Ulayat disebut juga sebagai hak purba atau hak pertuanan yaitu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat (sehingga sifatnya merupakan hak bersama) untuk menguasai seluruh tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut dan merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat.²⁸

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Konflik Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.²⁹

²⁸ Wahyu Arsyantuti, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pemegang Hak Ulayat*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 8

²⁹ Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah salah satu masyarakat adat yang memiliki konflik tanah ulayat. Kasus konflik Tanah Ulayat antara masyarakat adat di Desa Sahilan Darussalam dengan Pihak PT. RAPP adalah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Apri selaku *Datuk Marajo*, bahwa tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh ninik mamak di Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar secara umum hampir sama antara negeri yang satu dengan lainnya. Prosedur diawali dengan Pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada raja dan baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak dan tahap akhir Raja/hakim adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah.

C. Kendala Ninik mamak di Lembaga Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat kenegerian Sahilan Darussalam

Kendala adalah adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari

Siak “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1 Februari 2011, hlm. 1.

permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh ninik mamak di Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar antara lain terdiri dari :³⁰

1. Tidak Tercapainya Tesepakatan
Tidak tercapainya kesepakatan antara para tokoh masyarakat dan pihak PT. RAPP menjadi salah satu faktor kendala dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut. Pihak PT. RAPP tidak melaksanakan kesepakatan dari hasil musyawarah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sampai saat ini, PT. RAPP tidak mau menyerahkan tanah seluas 11.398 Ha tersebut, sehingga masyarakat tetap menuntut hak mereka sampai dipenuhi. Ketidakpuasan inilah yang mendesak masyarakat masyarakat adat kenegerian Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar menuntut pihak PT. RAPP untuk mengembalikan dan mengakui tanah-tanah hak ulayat mereka. Oleh karena itu seharusnya pihak perusahaan juga memiliki iktikad baik dalam memberikan informasi. Hal ini memperlihatkan bahwa

pihak perusahaan tidak kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa dengan Masyarakat adat desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar sudah mulai pudar seiring perkembangan zaman dan sudah mulai tidak mengacu ketentuan dalam hukum adat masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar. Masyarakat yang berkehendak membuka tanah tersebut harus sudah mulai jarang memberitahukan/menanyakan ninik mamak yang tahu seluk-beluk tanah tersebut agar hukum adat tersebut masih menjadi sarana utama dalam masyarakat.
- 2) Faktor-Faktor yang menyebabkan konflik tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar antara lain kegiatan membuka tanah dan menjual tanah itu tanpa meminta izin ninik mamak yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan membuka tanah dan menjual tanah itu tanpa meminta izin ninik mamak didorong oleh keadaan ekonomi masyarakat, Sehingga mendorong masyarakat menjual tanah ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, pergeseran tapal batas tanah antar masing-masing tanah masyarakat. Ketidakjelasan tapal batas tanah antar masing-masing tanah masyarakat memicu saling

³⁰ Wawancara dengan Bapak Apri, *Datuk Marajo* Hari Minggu, Tanggal 19 Juli 2019, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Apri di Desa Sahilan Darussalam, Kecamatan Gunung Sahilan.

serobot lahan, apalagi tindakan perusahaan yang menyerobot lahan tanah ulayat masyarakat

- 3) Kendala Ninik mamak di Lembaga Adat Melayu Desa Sahilan Darussalam Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat kenegerian Sahilan Darussalam antar lain terdiri dari tidak tercapainya kesepakatan antara para tokoh masyarakat dan pihak PT. RAPP, kurangnya wibawa ninik mamak, luas lahan yang tidak akurat dan lkurangnya peran Pemerintah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar harus menngacu ketentuan dalam hukum adat masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar. Masyarakat yang berkehendak membuka tanah tersebut seharusnya memberitahukan/menanyakan ninik mamak yang tahu seluk-beluk tanah tersebut. Peranan Lembaga Adat Ninik Mamak Kenegerian Gunung Sahilan menjadi bagian terpenting di tatanan masyarakat adat.
- 2) Faktor-Faktor yang menyebabkan konflik tanah ulayat pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar harus bisa diatasi. Semua pihak pada masyarakat adat di Kenegerian Sahilan Darussalam Kecamatan Sahilan Kabupaten Kampar harus saling gotong royong dalam

menentukan tapal batas tanah ulayat agar tanah ulayat masyarakat tidak diserobot lagi baik antar sesama masyarakat maupun dengan perusahaan.

- 3) Seharusnya penyelesaian konflik Tanah Ulayat di kenegerian Sahilan Darussalam melibatkan seluruh pihak, baik dari pemerintah, ninik mamak, masyarakat dan perusahaan. Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di Desa Sahilan Darussalam berasaskan nilai-nilai keagamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Kendala yang ada dalam menyelesaikan suatu perkara adat dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dalam lembaga adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainudin ,M,A. 2005 *sosiologi hukum*,sinar grafika, Jakarta

_____,2008 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alting, Husen, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Hadikusuma hilman,2003 *Pengatar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Halim, A. Ridwan, 1987. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hanifah, Mardalena, 2012. *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau

- Harsono, Boedi, 2004, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- Hasanah, ulfiah, 2012 *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ismaya, Samun, 2013 . *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta:
- Jaya Nyoman Serikat Putra, 2005 *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Muda Ahmad A.K, 2006 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- _____, 2006. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Mulyadi, Seto Dwi, 2011. *UUD 1945 dan Perubahannya*, PT Suka Buku, Jakarta
- Prakoso, Djoko, dkk, 1985. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta:.
- Pide A. Suriyaman Mustari, 2014 *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Prenadamia Grup, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra.
- Samosir, Djamanat 2013, *Hukum Adat Indonesia*, penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Sampara said 2009, et. al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Setiady, Thalib, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.
- Sihombing, B.F, 2004. *Evolusi kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soepomo 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1982. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sudiyat Imam, 2005 *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suharto, Edi, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama.

Sukanto, 2006 *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugangga, I.G.N. 1998. *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang.

Tanya, Bernald L. 2011. *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta

Usman, Rachamadi, 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Whirata I Made, 2006 *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

Widjaja, HAW, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wingjodipoero soerojo, 1994 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Massagung, Jakarta.

Wulansari, Dewi, 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

B. Jurnal/Skripsi

Handoko bobi, 2015 “Eksistensi Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten

Agam”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru,

Mukmin Zake, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, Vol. 18, No. Edisi Khusus, (Oktober) 2011.

Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No.1

Syarifah M, “Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah pada Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau”(Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2010

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010),

Titin Fatimah, 2007, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 4, No.1, September 2004,

Wahyu Arsyantuti, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pemegang Hak Ulayat*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 12 Tahun 1999 Tentang
Hak Tanah Ulayat

D. Website

<https://www.kbbi.web.id/perkara>, di
akses, tanggal 9 April 2018.

[https://journal.unilak.ac.id/index.php/R
espublica/article/view/1442/100
4](https://journal.unilak.ac.id/index.php/R
espublica/article/view/1442/100
4)

[www.hukumonline.com/klinik/detail/pe
ngertian-penyelesaian-diluar-
pengadilan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/pe
ngertian-penyelesaian-diluar-
pengadilan) di akses, tanggal 9
April 2018.

[http://www.hukumonline.com/klinik/det
ail/lt59487a43f02f2/kedudukan-
hukum-peradilan-desa-
adat#_ftn3](http://www.hukumonline.com/klinik/det
ail/lt59487a43f02f2/kedudukan-
hukum-peradilan-desa-
adat#_ftn3) di akses, tanggal 12
Maret 2018.

Yance Arizona, “Mendefinisikan
Indegenous Peoples di
Indonesia”
<https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/>
(diakses tanggal 24 Juli 2019).

1. U